



# SIARAN PERS

## MK Kembali Dengarkan Keterangan Pakar dan Saksi dalam Sidang UU Ciptaker

**Jakarta, 25 Agustus 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Rabu (25/8), pukul 09.00WIB. Sidang akan kembali digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara 4/PUU-XIX/2021 dan Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021.

Pada sidang Kamis (5/8) lalu, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar yang dihadirkan Pemohon Perkara 91/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa metode formil penyusunan UU Cipta Kerja tidak dapat disamakan dengan metode formil penyusunan UU dalam konsep biasa. Zainal mencermati UU Cipta Kerja berpotensi membahayakan karena mengandung ketergesa-gesaan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi melempar undang-undang tersebut ke Perpres dan lain-lain.

Kemudian, pakar hukum tata negara Feri Amsari yang dihadirkan Pemohon Perkara 103/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa berdasarkan studi literatur, *Omnibus Law* merupakan RUU yang berisi beragam hal untuk memaksa pemerintah menerima pasal-pasal tertentu yang tidak berhubungan atau menolak undang-undang utama seluruhnya. Literatur juga menyebutkan bahwa *Omnibus Law* cenderung sarat kepentingan.

Sedangkan Hernadi Affandi, pemerhati masalah hak asasi manusia yang dihadirkan Pemohon Perkara 105/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa adanya reaksi dan penolakan masyarakat terhadap pembentukan UU Cipta Kerja menandakan adanya persoalan. Hernadi juga menilai kelahiran dan keberadaan UU ini tidaklah wajar.

Pada sidang Kamis (12/8) telah dihadirkan Ahli Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, dan Ahli Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko Widiarto selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon Perkara 107/PUU-XVIII/2020 dalam keterangannya memaparkan perkembangan sistem negara hukum di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 semakin pesat, seiring berkembangnya hukum pengujian undang-undang. Aan mengutip seorang pakar hukum, Adriaan Bedner yang menyatakan, negara hukum adalah payung untuk sejumlah instrumen hukum dan kelembagaan yang melindungi warga negara dari penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya.

Wicipto Setiadi sebagai Ahli Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, menjelaskan mengenai batu uji pembentukan UU Cipta Kerja, asas pembentukan undang-undang, tahap pembentukan undang-undang, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbicara prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, kata Wicipto, tidak bisa melepaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu ujinya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dua landasan konstitusional yaitu landasan formil konstitusional dan landasan materiil konstitusional.

Sedangkan landasan materiil konstitusional, ungkap Wicipto, adalah pasal-pasal yang terkait langsung dengan substansi atau materi yang diatur dalam undang-undang. Sehingga sudah lazim dalam undang-

undang pasti termuat landasan formil dan landasan materiilnya. Kemudian dalam level undang-undang, terang Wicipto, ada dua undang-undang yang menjadi satu rangkaian atau satu paket yang tidak dapat dipisahkan dengan UUD 1945, yakni UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Selanjutnya, kata Wicipto, ada tata cara pada level di bawah peraturan perundang-undangan. Ada pula Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berikutnya keterangan Fitriani Ahlan Sjarif selaku Ahli Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021. Fitriani menjelaskan sejumlah permasalahan konstitusional dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Di antaranya, tidak terpenuhinya beberapa syarat pemenuhan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas menurut ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fitriani kemudian memaparkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-PUU-VII/2009 bahwa prosedur pembentukan undang-undang merupakan rangkaian tindakan hukum yang menghasilkan undang-undang. Apabila dari rangkaian tersebut terdapat pelanggaran terhadap satu ketentuan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, maka seluruh tindakannya dapat disebut dengan cacat formil.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RA/TIR/NTA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)